

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Papua yang terletak di wilayah paling timur dari kesatuan Republik Indonesia masuk dalam NKRI pada tanggal 19 Nopember 1969 melalui resolusi PBB No. 2504. Hal ini sekaligus menjadi pengakuan atas integrasi Papua ke Indonesia menurut hukum internasional. Selanjutnya, Papua menjadi daerah otonom yang absah bagi Indonesia pada tahun yang sama melalui UU No.12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.¹

Akan tetapi sejak menjadi bagian NKRI, sebagian penduduk Papua merasa kurang puas karena secara fakta mereka masih marginal dan miskin. Papua yang luasnya empat kali lipat pulau Jawa dan memiliki sumber daya alam yang sangat besar seharusnya mampu membuat rakyatnya hidup sejahtera. Kondisi kemiskinan tersebut tampak pada terisolirnya kehidupan sekitar 74% penduduk Papua. Tempat tinggal mereka tidak memiliki akses sarana transportasi ke pusat pelayanan ekonomi, pemerintahan dan pelayanan sosial.

Ketidakpuasan secara ekonomis itulah, yang memunculkan semangat untuk memerdekakan diri. Pemerintah Pusat dinilai gagal dalam membangun kesejahteraan di Papua, apalagi dengan diadakannya Operasi Militer oleh Pemerintah Pusat untuk mengatasi pemberontakan separatisme di Papua yang dalam faktanya justru banyak menimbulkan pelanggaran HAM. Hal ini memperkuat rakyat Papua berkeinginan untuk melepaskan diri dari NKRI.

Selain aspek ekonomis, separatisme di Papua di picu juga oleh konflik yang berakar dari kekecewaan historis, peminggiran sosial budaya, nasionalisme Papua dan diskriminasi politik dan hukum. Dalam perspektif kekecewaan historis, Ferry Kareth mempersoalkan keabsahan Pepera. Ia berpendapat bahwa Pepera itu tidak sah, sebab dilaksanakan di bawah tekanan. Pepera yang dilaksanakan tahun

¹ Yan Pieter Rumbiak, *Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua, Menyelesaikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Membangun Nasionalisme Di Daerah Krisis Integrasi*, Jakarta, Papua International Education, 2005, h.36

1969 itu, dilaksanakan dengan perwakilan, bukan *one man one vote* sesuai *New York Agreement*. Sejarah mencatat bahwa masuknya Papua ke NKRI karena direbut, bukan atas dasar keinginan rakyat sendiri.²

Separatisme di Papua dimotori oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang disusul pembentukan Presidium Dewan Papua (PDP). Gerakan ini telah ada sejak 1965 dengan melakukan aktifitas secara sporadis dalam gerakan militer yang melibatkan masyarakat. Perlawanan yang dilakukan OPM ditandai dengan penyanderaan, demonstrasi massa, pengibaran bendera, penempelan pamflet, aksi pengrusakan dan pelanggaran lintas batas negara.

Kondisi sosial dan politik yang tidak kondusif di dalam Papua memaksa beberapa warga Papua keluar meninggalkan negaranya. Inilah yang menjadi alasan utama 42 warga Papua meminta suaka politik ke pemerintahan Australia pada tahun 2006. Mereka keluar dari Papua menggunakan perahu dan memanfaatkan kelemahan pengawasan perairan di Indonesia. Mereka bertolak dari Merauke, berlayar selama lima hari dan akhirnya mendarat di tepi pantai terpencil Cape York, Australia.³ Selanjutnya, pada bulan Maret 2006, Departemen Imigrasi dan Masalah-masalah penduduk asli Australia (DIMIA) memberikan *Temporary Protection Visa* (visa tinggal sementara) kepada 42 dari 43 warga Papua yang mencari suaka. Dengan demikian, keputusan Australia di atas sangat melecehkan Papua dalam integritas NKRI.

Indonesia yang terdiri 17.480⁴ pulau besar dan kecil dan panjang garis pantai 95.181 km membuat Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Lebih jauh, dari sudut pandang geografis Indonesia merupakan negara yang memiliki posisi silang yang strategis, baik dari segi lalu lintas perekonomian dunia, maupun dari segi geopolitik dan keamanan, karena Indonesia terletak diantara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Samudera Pasifik dan Samudera Hindia). Posisi geografi Indonesia tersebut, membuat masyarakat dunia mengakui Indonesia sebagai persimpangan lintas pelayaran niaga utama (*across the main commercial shipping line*) dan mempunyai dimensi maritim yang

² Tuhana Taufiq Andrianto, *Mengapa Papua Bergolak*, Yogyakarta, 2001, h.151

³ Kompas, "Visa Australia dan Penanganan Papua", 24 Maret 2006, <http://kompas.com/utama/news/0603/24/183213.htm>

⁴ Laporan Akhir Penyusunan Renstra Dewan Maritim Indonesia, 2007, h.2

strategis dan sekaligus menjadi ajang perebutan pengaruh. Dari posisi strategis tersebut akan berimplikasi terhadap kehidupan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan

Karakter maritim telah menjadi faktor yang memberikan pengaruh kuat pada aspek keamanan, strategi, dan kerjasama maritim regional. Sebagai konsekuensinya, keamanan dalam dunia maritim, secara umum menjadi tanggung jawab dari semua negara untuk menjaganya dari segala bentuk ancaman.

Berdasar pada kondisi geografis dan geostrategis Indonesia, maka dibutuhkan sarana pengamanan, selain untuk mempertahankan dan mengatasi segala kemungkinan ancaman atau serangan melalui medan kelautan. Semakin luas wilayah perairan laut suatu negara, semakin besar pula tugas dan tanggung jawab pemerintah dari negara tersebut.

Hal ini ditujukan dalam rangka menjaga kedaulatan territorial Indonesia dan mempersempit ruang gerak pihak asing yang ingin memanfaatkan perairan Indonesia untuk kegiatan kejahatan *transnational crime* seperti penyelundupan, perdagangan manusia (*trafficking*), terorisme dan gerakan separatisme.

Adanya *intra-state conflict*, seperti konflik komunal dan gerakan separatis di Papua merupakan lahan subur bagi penyelundupan senjata. Gerakan separatisme di Papua, serta konflik horizontal di Poso dan Maluku telah membuktikan bahwa penyelundupan senjata ringan illegal yang berasal dari luar negeri, merupakan tantangan tersendiri bagi TNI AL dalam rangka memelihara keamanan maritimnya.⁵

Data lain menyebutkan bahwa penyelundupan tiga pucuk senjata api dan 31 butir peluru berhasil di gagalkan Kepolisian Resor Kesatuan Pelaksana Pengamanan Tanjungpriok. Barang berbahaya tersebut sedianya akan dikirim ke Papua dengan kapal motor Sinabung. Barang tersebut di bawa oleh Samuel Malo adalah seorang aktifis gerakan separatis di Papua.⁶ Sumber lain dari pemberitaan Suara Karya online menyatakan bahwa negara Indonesia telah menjadi sarang sindikat penyelundupan senjata api illegal untuk kemudian dijual kepada milisi sipil, pelaku terorisme dan kelompok separatis bersenjata di sejumlah negara Asia Tenggara. Lebih lanjut, Sukadis (2007) mengatakan bahwa Indonesia memiliki

⁵ <http://www.pelita.or.id/cetakartikel.php?id=25807>

⁶ <http://berita.liputan6.com/hukrim/200607/126434/class=%27vidico%27>

ancaman internal berupa kelompok pemberontak separatisme yang mendapatkan pasokan persenjataan dari pelaku penyelundupan senjata api ilegal yang beredar di sekitar perairan Indonesia.⁷

Dari rangkaian keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa ada korelasi yang kuat antara geografi Indonesia yang terbuka, dimensi keamanan maritim dan gerakan separatis terkait penyelundupan senjata dan penyelundupan manusia, yang tidak lepas dari adanya intervensi asing. Indonesia yang memiliki geografi yang terbuka dan masih lemahnya sistem kontrol negara dalam menjaga keamanan maritimnya, akan mempengaruhi perkembangan gerakan separatisme, khususnya dalam penyelundupan senjata ringan dan penyelundupan manusia.

Lebih lanjut, Kasal Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno mengakui secara terbuka bahwa pengamanan dan penegakan hukum di laut nasional hingga saat ini semakin tidak terjamin. Setidaknya ada dua faktor utama yang mempengaruhi, yakni; *pertama*, masalah anggaran pertahanan yang kurang memadai dan *kedua*, adanya tumpang tindih tugas dan kewenangan 13 instansi di laut, di samping TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara matra laut.⁸

Sebagai bukti tambahan lemahnya perhatian dan pemberdayaan laut di Indonesia, dapat dilihat dari; *pertama*, sebagian besar (>60%) dari pulau-pulau yang sudah diketahui belum memiliki nama, termasuk pulau-pulau di zona perbatasan. *Kedua*, lemahnya system pertahanan dan keamanan laut, dimana kemampuan armada laut Indonesia dihadapkan dengan luasnya wilayah tanggung jawab yang tidak memadai. Alutsista sebagian besar tidak layak tempur (rata-rata berumur 40 tahunan) dan SDM prajurit yang jumlahnya kurang dari 25% prajurit TNI-AD, padahal luas laut tiga kali lipat dari luas darat.⁹

Dalam konteks hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia, Australia mengasumsikan bahwa Indonesia merupakan ancaman dari utara yang akan mengancam pertahanan dan keamanan Australia. Pemahaman akan ancaman dari utara oleh Australia ini muncul ketika pasca Perang Dingin yang dapat dilihat dalam buku putih pertahanan Australia tahun 1994 dan di dalamnya menekankan

⁷ A.B. Sukadis, *Reformasi Manajemen Perbatasan di Negara-negara Transisi Demokrasi*, DCAF & LESPERSSI, Jakarta, h.13-15

⁸ Gatra, 26 Pebruari 2009 <http://www.gatra.com/2009-02-26/artikel.php?id=123478>

⁹ Laporan Akhir Penyusunan Renstra Dewan Maritim Indonesia, 2007, h.35

ancaman keamanan tetap datang dari utara, dan dalam kenyataannya negara tetangga utara terdekat adalah Indonesia.

Papua dalam kacamata Australia memiliki nilai strategis sebagai *buffer zone* bagi pertahanan keamanannya. Oleh karena itu Australia merasa lebih aman, jika Papua menjadi merdeka dan berada dalam pengaruhnya untuk menjamin stabilitas pertahanan dan keamanannya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Papua lebih baik berada dalam pengaruh Australia daripada menjadi bagian NKRI yang sedang mengalami krisis politik.

Pada tanggal 13 Nopember 2006, pemerintah Indonesia dan Australia menandatangani sebuah perjanjian kerjasama keamanan baru yang dikenal dengan nama Perjanjian Lombok (*The Lombok Treaty*). Dokumen ini mencakup bidang yang luas, yakni; Pertahanan, Penegakan Hukum, pemberantasan terorisme, kerjasama intelijen, kerjasama maritim, keselamatan dan keamanan penerbangan, penyebaran senjata pemusnah massal, tanggap darurat bencana alam, dan pengertian antar masyarakat dan manusia (*people to people link*). Untuk pembahasan teknisnya akan dilakukan melalui dialog forum tingkat menteri kedua negara (*Indonesia-Australia Ministerial Forum*).¹⁰

Lebih lanjut Teuku Rezasyah memaparkan bahwa prinsip-prinsip yang ada dalam *Lombok Treaty* diantaranya adalah:

- a) Pernyataan atas kedaulatan, kesatuan, kemerdekaan, dan integritas wilayah masing-masing
- b) Pengakuan atas prinsip bertetangga yang baik serta tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.
- c) Pengakuan akan adanya tantangan global, seperti terorisme internasional, serta ancaman keamanan baik yang bersifat militer maupun nirmiliter
- d) Kesiapan bekerjasama menghadapi segala tantangan dan ancaman sebagaimana dikemukakan di atas.
- e) Kesiapan untuk memperkuat kerjasama bilateral dan dialog melalui diskusi teratur masalah-masalah strategis, kerjasama maritime, pertahanan, intelejen, penegakan hukum, dll.

¹⁰ “Kerjasama Kerangka Keamanan Indonesia-Australia Ditandatangani” dalam <http://lomboknews.wordpress.com/2006/11/13/kerja-sama-kerangka-keamanan-indonesia-australia-ditanda-tangani/>

- f) Kesiapan mempertahankan dan memperkuat kerjasama sosial, ekonomi, politik, dan keamanan bilateral, serta kerjasama menuju stabilitas, kemajuan dan kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik, dan
- g) Penghargaan pada hukum dan peraturan yang berlaku pada masing-masing negara.¹¹

Pernyataan masing-masing pihak akan saling menghormati kedaulatan, kemerdekaan politik, integritas territorial, tanpa mencampuri urusan dalam negeri masing-masing pihak sangat *state-centric*.

Dougherty dan Pfaltzgraff, yang mengasumsikan kondisi anarkis dalam politik internasional, sehingga setiap negara-negara pada dasarnya akan membutuhkan suatu sandaran atau pengaturan yang dapat menjamin kelangsungan hidup dan perluasan keamanannya. Dengan kondisi anarkis di atas, maka negara akan mengejar satu atau dua tindakan berikut, yaitu; mereka melibatkan usaha internal untuk meningkatkan distribusi kekuatan relatifnya (politik, militer dan kemampuan ekonomi); atau, ia juga berupaya secara eksternal membangun suatu persekutuan dengan aktor lainnya, dalam rangka menjamin prinsip kemandirian hidupnya di level internasional yang anarkis tersebut.¹²

Lebih lanjut, perjanjian kerjasama keamanan Indonesia dan Australia tahun 2006 (*The Lombok Treaty*), sebagian isi perjanjiannya menyebutkan butir larangan territorial Australia menjadi basis perjuangan separatisme Papua. Perjanjian ini sebagian merupakan respon Indonesia atas intervensi Australia terhadap gerakan separatisme di Papua dengan memberikan ijin tinggal 42 orang warga Papua. Akan tetapi Ikrar juga mengkhawatirkan akan diabaikannya perjanjian yang baru diratifikasi oleh legislatif Indonesia pada 2008 kemarin, yang secara otomatis mengikat kedua belah pihak. Kekhawatiran ini muncul karena sebelumnya Australia juga mengabaikan perjanjian keamanan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di tahun 1996 dan dibatalkan sepihak oleh

¹¹ Naskah "Agreement Between The Republic of Indonesia and Australia on The Framework for Security Cooperation" h. 1.

¹² James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff, *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey*, 3rd Edition, New York, Harper & Rows, 1990, p.120-121

Indonesia di tahun 1999, karena Australia terbukti intervensi atas kemerdekaan Timor-Timur pada waktu itu.¹³

Meskipun pemerintah Australia secara resmi mengakui integritas Papua dalam NKRI semenjak disahkannya Resolusi PBB No.2504 (XXIV) pada tanggal 19 November 1969, tentang status Papua yang sah menurut hukum internasional menjadi bagian integral NKRI.¹⁴ Akan tetapi, pemerintah Australia di sisi lain terbukti melakukan bentuk-bentuk intervensi terhadap gerakan separatisme di Papua.

1.2. Rumusan Masalah

Pemerintah Australia secara legal formal mendukung integritas Papua dalam NKRI, tetapi di sisi lain, terdapat bukti tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aktor negara (*state actor*) dan aktor non negara (*non-state actor*) dalam bentuk intervensi dan stimulasi gerakan-gerakan separatisme di Papua. Dalam hal ini pemerintah Indonesia harus mengambil kebijakan yang signifikan untuk menghentikan dinamika tentang Papua di Australia, mengingat kedekatan posisi geografis Indonesia yang sangat berpengaruh dan penting bagi Australia.

Hal ini dipertegas oleh Hilman Adil (1997), yang menyatakan bahwa politik luar negeri suatu negara harus senantiasa memperhatikan kepentingan nasional dan posisi geografis negara bersangkutan, utamanya adalah bagaimana mengamankan wilayah teritorialnya untuk menjaga perdamaian di kawasan, yang secara geografis melingkupi negara bersangkutan.¹⁵

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut;

- a. Mengapa Indonesia melakukan perjanjian keamanan dengan Australia dalam upaya mencegah gerakan separatisme di Indonesia timur?
- b. Apa saja keuntungan yang diperoleh pihak Indonesia dari perjanjian keamanan tersebut?

¹³ Ikrar Nusa Bhakti, *Merajut Jaring-jaring Kerjasama Keamanan Indonesia – Australia; Suatu Upaya Untuk Menstabilkan Hubungan Bilateral Kedua Negara*, LIPI, Jakarta, 2006, h.58

¹⁴ *Ibid*, h.99

¹⁵ Hilman Adil, *Kebijakan Australia Terhadap Indonesia 1962-1966; Studi Keterlibatan Australia dalam Konflik Bilateral*, Jakarta; CSIS, 1997, h.2

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari pertanyaan penelitian yang dikemukakan diatas, maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami latar belakang Indonesia melakukan perjanjian keamanan dengan Australia dalam upayanya mencegah gerakan separatisme di Indonesia timur.
- b. Untuk mengetahui dan memahami faktor keuntungan yang diperoleh pihak Indonesia dalam melakukan perjanjian keamanan dengan Australia.

1.4. Definisi Konseptual

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut;

Pengertian Indonesia Timur

Belum ada kesatuan pendapat dan rumusan yang tegas mengenai batasan dan pengertian tentang Indonesia Timur. Akan tetapi ada beberapa pendapat yang mendefinisikan Indonesia bagian timur adalah Sembilan provinsi yang terletak di sebelah timur garis Wallace, yakni provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor-Timur, Maluku dan Papua.¹⁶ Karena ada pemekaran wilayah, maka Indonesia bagian timur menjadi 11 propinsi, yakni provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Karena Timor-Timur telah merdeka pada tahun 1999, maka tidak termasuk wilayah Indonesia Timur.

Dari keterangan di atas, untuk selanjutnya penelitian ini diberi batasan bahwa yang dimaksud dengan Indonesia Timur adalah Papua, yang terbukti Australia mendukung gerakan-gerakan separatisme di wilayah tersebut.

Pengertian Separatisme

Gerakan separatis ini dimaksudkan untuk menuntut otonomi secara khusus, pemisahan wilayah atau membentuk negara sendiri. Beberapa contoh

¹⁶ Hadisusastro, *Energi dan Pemerataan*, CSIS, Jakarta, 1993

gerakan separatisme di dunia antara lain; gerakan separatis Macan Tamil di Srilangka, *Irish Republican Army* (IRA) di Irlandia Utara, Barisan Nasional Pembebasan Pattani (BNPP) di Thailand, Quebec di Kanada, *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) di Filipina. yang merupakan contoh gerakan separatis dan telah berubah wujud menjadi persoalan internasional.

Gerakan separatis ini juga di analogikan dengan konflik etnis yang merupakan salah satu bentuk konflik lokal dan telah terpolarisasi menjadi isu internasional serta menjadi masalah yang belum terselesaikan dewasa ini. Gerakan separatis menjadi isu internasional karena bisa mempengaruhi arah politik internasional, yang mampu menimbulkan konflik, baik di dalam maupun antar negara. Konflik ini biasanya melibatkan kelompok-kelompok etnis dalam negara akibat perbedaan yang dimiliki dari masing-masing kelompok etnis dalam negara bersangkutan, baik identitas etnik, budaya, kesenjangan sosial-ekonomi (*welfare*), maupun agama.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1 Formasi Konsep

Lima tingkat analisis dijabarkan Patrick Morgan untuk memahami perilaku aktor hubungan internasional.¹⁷ *Pertama*, tingkat analisis individu, yang melihat fenomena hubungan internasional sebagai interaksi perilaku individu-individu. *Kedua*, tingkat analisis kelompok individu, yang berasumsi bahwa individu umumnya melakukan tindakan internasional dalam kelompok. Peristiwa internasional sebenarnya ditentukan oleh sekelompok individu yang tergabung dalam birokrasi, departemen, badan pemerintahan, birokrasi, organisasi atau kelompok kepentingan. *Ketiga*, tingkat analisis negara-bangsa, yang menekankan perilaku negara-bangsa sebagai faktor penentu dinamika hubungan internasional. *Keempat*, tingkat analisis kelompok negara-bangsa, yang beranggapan bahwa hubungan internasional merupakan pola interaksi yang dibentuk oleh sekelompok negara-bangsa. Seringkali negara-bangsa tidak bertindak sendiri, tetapi sebagai suatu kelompok. *Kelima*, tingkat analisis system internasional, yang memandang sistem internasional sebagai penyebab terpenting terjadinya perilaku dan interaksi

¹⁷ Patrick Morgan, *Theories and Approaches to International Politics: What are We Think?*, New Brunswick: Transaction, 1982

aktor-aktor internasional. Negara-negara di dunia dan interaksi diantara mereka dilihat sebagai suatu unit sistem.

Berdasar pada peringkat analisis yang dikemukakan Morgan diatas, maka unit analisis (*variabel dependen*) dalam penelitian ini adalah kebijakan luar negeri Indonesia yang berupa kerangka kerjasama keamanan dengan Australia, sedang unit eksplanasinya adalah kondisi geografi dan wilayah Indonesia, lingkungan strategis Indonesia, dan ancaman *intra-state* yang menjadi sumber ancaman internal Indonesia.

1.5.2 Landasan Teori

Teori Geopolitik

Terdapat banyak pengertian dan batasan mengenai geopolitik. Colin S. Gray mendefinisikan geopolitik dengan “*geopolitics is about the relation of international political power to the geographical setting.*”¹⁸ Sementara Wright menjelaskan bahwa geopolitik adalah ilmu yang menghubungkan lingkungan fisik dengan politik, dan khususnya dengan negara. Oleh karena itu setiap negara berusaha membuat kebijakan terbaik dalam menggunakan posisinya, teritori, sumberdaya, perbatasan dan ciri geografis lainnya bagi tujuan kekuasaan dan kesejahteraan.¹⁹ Lebih lanjut, Lemhanas mendefinisikan geografi politik dengan suatu ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dan bumi dengan macam penekanan khusus terutama hubungan antara faktor-faktor geografik dengan kesatuan-kesatuan politik (*political entities*).²⁰ Suradinata juga mendefinisikan geopolitik dengan suatu sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografi (kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau teritorial dalam arti luas) suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung dan tidak langsung kepada sistem politik suatu negara.²¹

¹⁸ Colin S. Gray, *The Geopolitics of Superpower*, (Kentucky, University of Kentucky, 1988), h.4

¹⁹ Quincy Wright, *The Study of International Relation*, (Appleton, Century Crofts, 1955), h.336-338

²⁰ Lemhanas, *Geografi Politik dengan Penglihatan dari Segi Indonesia*, (Jakarta, Buku 1, 2 dan 3, 1994), h.4

²¹ Ermaya Suradinata, *Geopolitik dan Konsepsi Ketahanan Nasional; Pemikiran Awal dan Prospek*, (Jakarta, PT. Paradigma Cipta Yatsigama, 2001), h.10

Berdasar atas keterangan di atas, terdapat setidaknya empat kandungan unsur yang terintegrasi dalam satu pengertian, yakni;

1. Geografi
2. Politik
3. Hubungan antara geografi dan politik
4. Penggunaannya bagi kepentingan negara dan bangsa

Hans Morgenthau dalam bukunya *Politics Among Nations*²² menyebutkan salah satu unsur yang mendukung elemen kekuatan nasional sebuah negara adalah kondisi geografis (wilayah teritorial) negara tersebut. Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan juga bahwa geopolitik merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara ruang dengan politik, atau penerapan geografi politik ke dalam praktek politik negara.

Posisi geografi Indonesia adalah sebuah jalan silang yang menghubungkan dua benua (benua Asia dan Australia) dan dua samudera (samudera Pasifik dan samudera Hindia) yang sangat padat dengan lalu lintas segala aspek kehidupan manusia, bangsa dan negara. Karena posisinya tersebut, wilayah territorial Indonesia menjadi jalur laut internasional yang populer disebut sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) atau *Sea Land of Communication* (SLOC). Artinya, terdapat sejumlah negara termasuk Australia yang dalam hubungan dagang internasionalnya senantiasa melalui ALKI tersebut. Sehingga posisi geografis Indonesia sangat strategis bagi Australia dan negara-negara besar lain seperti AS, Inggris, dll.

Konfigurasi geografi Indonesia adalah sebuah kepulauan yang terdiri lebih 17.000 pulau besar dan kecil dengan perairan seluas 6,1 juta km², serta memiliki garis pantai yang panjangnya mencapai sekitar 81.000 km, mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi sangat terbuka dan dapat dimasuki dari segala penjuru. Ketahanan wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi semakin kompleks karena luasnya perairan dan menyebarnya wilayah daratan. Wilayah air yang luas, daratan yang melebar dan luasnya wilayah udara di atasnya, menyebabkan wilayah Indonesia sangat rawan terhadap berbagai ancaman serta rawan terhadap infiltrasi asing.

²² Hans J Morgenthau and Kenneth W. Thompson, *Politics Among Nations, The Struggle For Power and Peace, (6th ed)*, (New York : Albert Knopf, 1985), h. 127.

Sifat keterbukaan wilayah geografi Indonesia diatas banyak dimanfaatkan oleh pihak asing, misalnya, ditemukannya enam kapal perang milik tentara AS di perairan Natuna pada Juni 2009 kemarin. Kolonel Laut Deddy Suparli juga membenarkan keberadaan enam kapal milik AS tersebut. Setelah dilakukan pengintaian, terdapat enam kapal bendera AS memasuki perairan Indonesia tanpa tujuan yang jelas. Keenam kapal tersebut diantaranya kapal induk lambung USS Ronald Reagan yang dianjungannya terdapat puluhan pesawat tempur yang sedang parkir, dua kapal jenis destroyer, dua kapal jenis frigade dan satu kapal tanker minyak.²³

Selanjutnya, pada tahun 2002 juga ditemukan kapal MV Ever Wise berbendera Singapura di perairan Bintuni, Manokwari, Papua. Dari rangkaian data diatas dapat disimpulkan bahwa karakter Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki sifat laut terbuka, juga berpretensi mengundang intervensi dari pihak asing yang mempunyai kepentingan terhadap Indonesia.

Kemudian juga merujuk tulisan dari Kahin dan Audrey (1997) yang menyebutkan bahwa keterlibatan pihak asing dalam konflik internal yang terjadi di Indonesia, banyak memanfaatkan wilayah laut sebagai pintu masuk ke daerah konflik. Indonesia memiliki pengalaman buruk berkaitan dengan keterlibatan pihak asing di dalam konflik internal. Salah satu pengalaman tersebut adalah keterlibatan AS pada pemberontakan daerah PRRI di Sumatera. Lebih lanjut Kahin menulis,

Pengiriman yang paling berhasil mengelabui intelijen pemerintah pusat di Jakarta adalah pengangkutan berton-ton senjata dan amunisi yang dilakukan oleh kapal selam AS pada malam hari ke pelabuhan kecil di Painan yang terletak sekitar 35 mil di selatan Padang. Kapal-kapal selam itu juga digunakan untuk membawa sejumlah tentara Husein (katanya sekitar 50 orang) untuk mendapatkan latihan khusus dalam bidang perhubungan dan persenjataan.²⁴

Karakter geografi Indonesia yang terbuka dan sistem kontrol yang masih lemah, akan menimbulkan tantangan dan ancaman tersendiri bagi Indonesia. Hal ini sebagai implikasi dari perkembangan lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam tingkat global, regional maupun lokal. Lebih lanjut, dijelaskan pula

²³ <http://beritahankam.blogspot.com/2009/06/enam-kapal-perang-amerika-masuk.html>

²⁴ Audrey R. Kahin & George McT. Kahin, *Subversi Sebagai Politik Luar Negeri; Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1997), h.153

konsep lingkungan strategis sebagai bentuk tantangan dan ancaman bagi Indonesia.

Konsep Lingkungan Strategis

Pendekatan geopolitik amat erat kaitannya dengan analisis lingkungan strategis. Ikrar Nusa Bhakti memulai argumentasinya dalam keterkaitan antara geopolitik dan lingkungan strategi. Selain itu, perkembangan geopolitik dan lingkungan strategi hendaknya dicermati juga oleh analis, perancang, pembuat dan pengambil keputusan luar negeri Indonesia agar dapat *survive* dalam hubungannya dengan negara lain, baik masa sekarang maupun yang akan datang.²⁵

Penelitian ini akan menggambarkan dan menganalisis secara singkat lingkungan strategis yang mempengaruhi kebijakan pertahanan dan keamanan Indonesia. Karena itu, ada beberapa hal penting yang akan dipaparkan dalam tiga bagian. Bagian pertama akan membahas perkembangan lingkungan eksternal, dimana lingkungan strategis global dan regional berada di dalamnya. Bagian kedua menggambarkan dan menganalisa perkembangan lingkungan internal, dimana lingkungan strategis domestik menjadi bagiannya. Bagian ketiga menggambarkan implikasi perkembangan lingkungan eksternal dan internal tersebut terhadap arah kebijakan pertahanan dan keamanan nasional Indonesia.

Lingkungan eksternal

Dalam aspek eksternal, menunjukkan mengecilnya tantangan perang konvensional antar negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik, yang akan mengancam keamanan Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari kecenderungan negara-negara yang makin saling tergantung (*interdependensi*), dimana kepentingan nasional hanya bisa dipenuhi melalui kerjasama internasional. Disisi lain, ada asumsi bahwa perang dan invasi militer merupakan pilihan terakhir bagi suatu negara.

Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah menjadikan wilayah kedaulatan suatu negara akan lebih abstrak, sehingga mudah ditembus oleh para pelaku atau aktor internasional. Karena itu, kerawanan penetrasi asing terhadap

²⁵ Ikrar Nusa Bhakti, *Geopolitik, Lingkungan Strategis Asia Pasifik dan Arah Kebijakan Pertahanan Indonesia di Masa Mendatang*, dalam *Kaji Ulang Pertahanan Indonesia*, Editor Sri Yanuarti

wilayah yurisdiksi nasional yang melampaui batas kedaulatan negara, hampir dipastikan mengandung resiko ancaman keamanan yang bersifat transnasional, antara lain seperti kejahatan lintas negara, masalah imigrasi gelap, pembajakan dan perompakan di laut, penangkapan ikan illegal, terorisme internasional, penyelundupan senjata, maupun penyelundupan manusia.

Perkembangan ke depan di wilayah Asia Pasifik, mengindikasikan bahwa konflik lebih banyak berdimensi maritim. Penyelundupan manusia, senjata, pembajakan dan perompakan di laut, penangkapan ikan illegal, terorisme internasional, akan memanfaatkan dan mengeksploitasi jalur-jalur laut di wilayah perairan Indonesia. Kepentingan negara-negara di kawasan juga akan lebih banyak lahir dari lingkungan maritim. Ini dapat dilihat dari perlindungan jalur komunikasi laut (SLOC) dan jalur perdagangan laut (SLOT). Maka, hal ini akan memungkinkan negara-negara di kawasan untuk meningkatkan kemampuan patroli atas wilayah lautnya. Kondisi diatas semakin memperjelas bahwa keamanan maritim akan menjadi agenda dan sekaligus masalah yang membentuk kebijakan keamanan dan pertahanan di negara-negara kawasan, tidak terkecuali dengan Indonesia.

Lingkungan internal

Indonesia merupakan negara kepulauan (*Archipelagic State*) yang terdiri dari 17.480²⁶ pulau besar dan kecil dengan panjang garis pantai 95.181 km (keempat terpanjang di dunia); akan tetapi kondisi geografis ini tidak diiringi dengan penguatan armada maritimnya yang membuat laut Indonesia menjadi terbuka.

Ketidakpastian dalam bidang sosial, ekonomi dan politik dewasa ini membuat berkurangnya kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Gejala ini nampaknya akan terus berlangsung. Ketidak pastian hukum dan politik domestik Indonesia yang disebabkan kasus korupsi, ketidakadilan, ketidakpastian transisi politik menunjukkan bahwa Indonesia akan menghadapi masalah-masalah keamanan dalam negeri yang cukup serius.

²⁶ Laporan Akhir Penyusunan Renstra Dewan Maritim Indonesia, 2007, h.2

Kondisi diatas diperparah dengan adanya konflik komunal dan separatisme yang tak kunjung henti di republik ini. Konflik komunal lahir tidak hanya disebabkan oleh perbedaan budaya dan nilai-nilai, akan tetapi hal yang lebih mendasar adalah absennya peran negara dan bentuk-bentuk ikatan politik dan ekonomi terhadap masyarakatnya.

Di era globalisasi ini, isu separatisme dapat menjadi lebih terbuka disebabkan karena mereka yang terlibat mempunyai ruang yang lebih bebas untuk bergerak ke luar batas nasional (*transnational*). Hal ini berimplikasi pada kemampuan mereka membentuk jejaring internasional dalam akses persenjataan dan dukungan eksternal. Banyak bukti terkait dengan penyelundupan senjata ke daerah konflik, seperti ditangkapnya oknum anggota TNI yang terbukti menyelundupkan senjata dari RRC di Papua.²⁷ Tidak dapat dipungkiri bahwa separatisme, konflik komunal yang terjadi di Papua merupakan lahan subur bagi penyelundupan senjata, khususnya penyelundupan lewat laut, yang mana merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam membuat kebijakan untuk memelihara keamanan maritimnya.

Sebagai negara yang memiliki empat dari tujuh *chokepoints international*, perairan Indonesia akan sangat rawan dengan serangan terorisme maritim, karena setiap hari ratusan kapal dari berbagai jenis negara melintasinya. Menurut Komandan SESKOAL TNI Laksamana Muda Djoko Sumaryono menyatakan, isu keamanan maritim di sub kawasan Asia Tenggara, sedikitnya ada lima, yakni isu terorisme maritim, isu perompakan bersenjata di laut (*piracy*), isu penyelundupan (senjata, narkoba, manusia) dan proliferasi senjata pemusnah massal.²⁸ Isu-isu diatas juga merupakan ancaman *transnational crime* dalam kerangka kerjasama keamanan Indonesia-Australia.²⁹

Berdasar pada lingkungan strategis diatas, setidaknya dapat menimbulkan tiga bentuk ancaman keamanan, yakni *inter-state*, *intra-state* dan *transnational*. Pertama, ancaman *inter-state*, yakni adanya ancaman serangan militer dari negara lain. Kemungkinan meluasnya ancaman ini sangat kecil,

²⁷ <http://www.kapanlagi.com/h/0000124583.html> diakses pada 10 Pebruari 2010

²⁸ Harian Umum Pelita, 21 April 2008, <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=25807>

²⁹ Pasal 3, *Agreement Beetwen The Republic of Indonesia and Australia on The Framework for Security Cooperation*

karena kecenderungan negara-negara dewasa ini saling tergantung satu sama lainnya (interdependensi). Hal ini juga dapat diatasi apabila Indonesia memiliki kekuatan penangkalan (*deterrence*) yang memadai serta pengoptimalan diplomasi sebagai garis depan pertahanannya. Kedua, ancaman yang bersifat *intra-state*, yakni konflik internal yang berupa gerakan separatis bersenjata, konflik komunal, yang berkaitan erat dengan integrasi wilayah NKRI. Contohnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM), konflik SARA di Poso dan Maluku, konflik Timor-Timur dan gerakan separatis di Papua. Hal ini disebabkan lemahnya pemerintah, adanya instabilitas politik, krisis legitimasi, kemiskinan, yang sangat rentan dengan tekanan dan intervensi eksternal. Dalam isu gerakan separatisme di Papua, Australia dalam hal ini memberikan intervensinya dengan menerima suaka politik 42 warga Papua pada 2006. Ketiga, ancaman keamanan yang bersifat *transnational*, yakni teorisme internasional dan *transnational crime* (illegal fishing, penyelundupan senjata, manusia, barang dll) yang melewati batas-batas negara.

Berdasar pada lingkungan strategis diatas, maka kerjasama pertahanan dan keamanan dengan negara lain di kawasan menjadi suatu keniscayaan bagi Indonesia, mengingat letak geografis Indonesia yang merupakan wilayah pertemuan para aktor, sementara Indonesia belum mampu untuk membangun armada maritimnya sesuai dengan luas wilayah laut yang dimilikinya.

Konsep Maritime Security

Proliferasi konsep keamanan dewasa ini, berlaku juga dalam dimensi maritim. Keamanan maritim mengalami perluasan makna tidak hanya konsep pertahanan laut terhadap ancaman militer dari negara lain, akan tetapi juga termasuk dalam pertahanan terhadap ancaman non-militer, antara lain pemberantasan aksi illegal di laut, seperti perompakan bersenjata, pembajakan, penyelundupan manusia, barang, obat terlarang, *illegal fishing*, terorisme, dan separatisme yang juga banyak memakai dimensi laut sebagai sarannya.

Palma mendefinisikan keamanan maritim dengan kondisi terbebasnya suatu negara dari berbagai ancaman terhadap kepentingan nasionalnya di laut. Ancaman tersebut baik berupa ancaman militer, maupun non-militer seperti tindakan kekerasan untuk memaksa, mendorong sebuah kepentingan dan tujuan

politik, menantang kedaulatan sebuah negara, mengabaikan hukum, baik nasional dan internasional, pemanfaatan secara ilegal sumber daya laut, transportasi ilegal terhadap barang dan orang melalui laut.³⁰

Dengan karakteristik ancaman yang bersifat lintas-batas di atas, maka keamanan maritim secara umum menjadi tanggung jawab dari semua negara untuk menjaganya dari segala bentuk ancaman. Semakin luas wilayah perairan laut suatu negara, maka semakin besar tugas dan tanggung jawab pemerintah negara tersebut.

Marry Ann Palma lebih lanjut membagi permasalahan keamanan maritim ke dalam dua kategori, yakni, *pertama*, keamanan maritim sebagai keamanan nasional, yang mempunyai tujuan melindungi integritas wilayah dari sumber ancaman internal (konflik komunal dan separatisme). *Kedua*, keamanan maritim sebagai kepentingan keamanan yang berdampak regional. Setiap negara pasti memiliki kebijakan terhadap adanya ancaman eksternal (*transnational crime*), yang mana kebijakan atau yurisdiksi nasional tersebut berimplikasi pada dinamika regional di suatu kawasan.³¹

Sementara TNI AL memberikan konsep keamanan laut yang pada hakekatnya memiliki dua dimensi yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan hukum yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, kedua dimensi tersebut sering berhimpit sehingga sulit membedakan mana fungsi pertahanan dan mana fungsi hukum.

Mohtar Kusumaatmadja lebih lanjut menjelaskan bahwa fungsi penegakan keamanan di laut meliputi, *pertama*, antisipasi pada bentuk pelanggaran tradisional, pemberantasan dan pembajakan di laut, pemberantasan penyelundupan manusia, obat dan senjata, pencurian ikan dan pencegahan gangguan terhadap pipa-pipa bawah laut. *Kedua*, tindakan-tindakan yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran (pemeliharaan peralatan navigasi laut, mercusuar dan tugas SAR). *Ketiga*, tugas yang diakibatkan dengan oleh

³⁰ Marry Ann Palma, *Legal and Political Responses to Maritime Security Challenge in The Strait of Malacca and Singapore*, Philippines, CANCAPS Paper, No.31, March, 2003, h.1

³¹ Marry Ann Palma, *The Philippines as an Archipelagic and Maritime Nation; Interest, Challenges and Perspectives*, RSIS, Singapore, 2009, p.26-28

penggalian kekayaan alam, pencegahan pencemaran laut dan penanggulangannya.³²

Peter Cozen juga menambahkan bahwa terdapat empat tujuan akhir dari adanya kebijakan keamanan maritim, yakni pembangunan kapasitas (*capacity building*) dan kesadaran maritim, perumusan konsep tradisional dan non-tradisional keamanan maritim yang berimplikasi terhadap peran Angkatan Laut, strategi maritim termasuk kerjasama antar Angkatan Laut dan polisi pantai, perumusan bingkai hukum serta penyusunan institusi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan.³³

Dalam konteks isu separatisme di Papua, penyelundupan senjata dan dinamika para pencari suaka terbukti banyak memanfaatkan jalur laut sebagai sarananya. Sifat perairan Indonesia yang terbuka dan kelemahan pertahanan di bidang maritim semakin membuat permasalahan di atas menjadi ancaman dewasa ini, yang mana hal ini bisa menjadi peluang bagi pihak asing untuk memberikan intervensinya. Penerimaan suaka politik 42 warga Papua oleh pemerintah Australia merupakan salah satu bukti yang nyata.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kepentingan yang besar terhadap perairan yang melingkupinya sebagai media pemersatu bangsa secara politik, pertahanan-keamanan, ekonomi, sosial-budaya. Setiap bentuk ancaman, gangguan dan kerawanan sebagian atau semua kepentingan maritim nasional, akan berimplikasi terhadap stabilitas keamanan nasional secara menyeluruh. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keamanan maritim merupakan dimensi geografis dari konsep keamanan nasional pada umumnya, yang dalam penelitian ini keamanan maritim lebih terfokus pada upaya pencegahan terhadap infiltrasi dari luar yang membantu gerakan-gerakan separatisme, khususnya di Indonesia Timur.

³² Mohtar Kusumaatmadja, *Bunga Hukum Laut, Kumpulan Karangan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, Bandung, 1985, h.155

³³ Peter Cozens, *12th Maritime Cooperation Working Group Meeting*, (CSCAP, 2002)

1.6. Hipotesis


Dengan memahami latar belakang dan kerangka pemikiran yang dipakai, maka dapat ditemukan jawaban sementara dari rumusan masalah bahwa, *Pertama*, perjanjian keamanan Indonesia – Australia (*Lombok Treaty*) merupakan salah satu upaya yang diambil oleh Indonesia terkait dengan kebijakannya untuk mencegah gerakan separatisme, khususnya di Papua. Langkah tersebut dilakukan sebagai kontrol geografi Indonesia yang terbuka, yang rawan akan adanya infiltrasi asing. Demi integritas wilayah NKRI, maka Indonesia mengikat Australia ke dalam suatu perjanjian keamanan dimana masing-masing pihak saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayahnya. *Kedua*, perjanjian keamanan ini juga untuk menghadapi ancaman-ancaman non-tradisional yang banyak memanfaatkan wilayah Indonesia yang terbuka, khususnya wilayah laut.

1.7. Model Analisis

Gambar di bawah ini menggambarkan alur pemikiran tesis bagaimana Kepentingan Nasional dan Sistem Internasional mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia melalui perjanjian kerjasama keamanan antara Indonesia – Australia.

*Variabel
Independen*

*Variabel
Dependen*



Hubungan antara Indonesia dan Australia dalam konteks perjanjian keamanan didasari faktor geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan, yang mana dipengaruhi juga dari sumber ancaman internal (separatisme, konflik komunal) dan sumber ancaman eksternal (*transnational crime*) sebagai hasil analisa lingkungan strategis Indonesia. Berdasar pada hal di atas, maka digunakan strategi pertahanan *in-depth* yang mampu menciptakan system pertahanan nasional berdasar pada konsep *unified approach* yang meng-cover 17.480 pulau dengan luas 7,7 juta Km² (termasuk wilayah ZEE) dengan panjang pantai sekitar 81 ribu kilometer. Strategi pertahanan yang bersifat ke dalam ini merupakan bentuk penangkalan (*deterrence*) yang menggunakan instrument politik sebagai langkah untuk merespon sumber ancaman yang berasal dari dalam. Implikasi dari strategi pertahanan *in-depth* yang didasarkan pada faktor geopolitik adalah sebagai langkah Indonesia dalam mencegah gerakan separatisme, khususnya Papua. Output / hasil dari strategi ini adalah kerangka kerjasama keamanan Indonesia – Australia (*The Lombok Treaty*) yang diimplementasikan dengan kerjasama maritim, *capacity building*, *joint-exercises* dll.

1.8. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif karena menggambarkan secara spesifik suatu situasi, *social setting*, ataupun suatu hubungan.³⁴ Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan jawaban mengenai hubungan antara Perjanjian Keamanan Indonesia – Australia 2006 dengan upaya Indonesia dalam mencegah gerakan separatisme di Indonesia Timur. Dan penulisan bersifat analitis karena menjelaskan keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisa mengenai perjanjian keamanan Indonesia - Australia, yang diawali dengan pengumpulan data, naskah perjanjian dan dokumen terkait lainnya.

³⁴ W. Lawrence Neuman, *Sosial Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*, (Boston-London, Allyn and Bacon, 2000), h.19

Selain data tertulis, data juga diperoleh dari narasumber langsung, yaitu berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan para perumus perjanjian keamanan, khususnya dari pihak Indonesia. Data yang diperoleh dari dokumen tertulis dan hasil wawancara ini kemudian ditelaah, dikelompokkan dan dianalisis untuk mengetahui keuntungan apa saja yang diperoleh dari pihak Indonesia dalam melakukan perjanjian keamanan dengan Australia

Wawancara ini perlu ditempuh karena sebagai perumus perjanjian keamanan, mereka adalah narasumber utama yang dapat memberikan penjelasan secara detail dan mendalam mengenai perjanjian keamanan itu. Karena akan melakukan wawancara kepada para narasumber, maka penelitian ini akan dibuat dalam rancang penelitian kualitatif interpretative.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif interpretative, Neuman mencoba untuk menginterpretasikan data dengan cara mengartikan, menterjemahkan dan membuat data tersebut menjadi lebih mudah untuk dipahami melalui sudut pandang masyarakat yang diteliti.³⁵ Lebih lanjut, Neuman membedakan penelitian kualitatif interpretative menjadi dua macam. Pertama, *First Order Interpretation* yang menganggap bahwa masyarakat yang menciptakan sebuah perilaku tertentu mempunyai alasan atau motif pribadi atas tindakannya tersebut dan karenanya mencoba untuk meneliti masyarakat yang bersangkutan guna mengetahui motif yang sebenarnya. Kedua, *Second-Order Interpretation* yang menginterpretasikan data dari hasil temuan atau rekonstruksi dari *First-Order Interpretation*.

Berangkat dari penjelasan di atas, maka penelitian ini untuk mengetahui apa yang melatar belakangi para perumus perjanjian keamanan Indonesia – Australia dalam merumuskan perjanjian keamanan tersebut, yang dilihat dari sisi Indonesia. Untuk mengetahui hal itu, maka yang akan dilakukan adalah *First-Order Interpretation*, yaitu dengan cara menginterview para perumus atau perancang naskah perjanjian itu.

Penelitian tidak berhenti hanya sampai di tahap wawancara terhadap para perumus perjanjian dari pihak Indonesia, yang dalam hal ini Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri Indonesia dan anggota DPR-RI yang

³⁵ *Ibid*, h.335

meratifikasi naskah perjanjian. Penelitian kemudian dilanjutkan dengan menganalisa, memilah-milah dan mengkategorisasikan hasil wawancara tersebut untuk memahami keuntungan-keuntungan apa saja yang di peroleh Indonesia dalam menyepakati isi perjanjian keamanan ini.

1.9. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terbagi dalam lima bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

- Bab I adalah bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi konseptual, kerangka teori, yang terdiri dari peringkat analisis serta landasan teoritik, hipotesa, dan metodologi penelitian yang terdiri dari teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Kemudian yang terakhir adalah sistematika pembahasan
- Bab II berisi tentang geografi dan demografi Papua, dinamika gerakan separatisme di Papua, mulai dari era orde baru sampai dengan era reformasi, skenario terburuk bagi eskalasi ancaman separatisme Papua, nilai strategis Papua bagi Australia, bentuk-bentuk keterlibatan Australia dalam isu separatisme Papua, serta hubungan separatisme Papua dengan ancaman-ancaman non-tradisional lainnya.
- Bab III adalah Bab yang berisi tentang gambaran umum perjanjian keamanan Indonesia – Australia (*The Lombok Treaty*), mulai dari proses negosiasi, isi perjanjian, ruang lingkup kerjasama berserta implikasinya dan prinsip kerjasama
- Bab IV menjelaskan dan menganalisa perjanjian keamanan sebagai peningkatan kontrol geografi bagi Indonesia, dimana Indonesia masih lemah dalam penguasaan wilayah, khususnya wilayah maritim, menjelaskan dan menganalisa perjanjian keamanan sebagai respon atas ancaman non-tradisional, menjelaskan dan menganalisa perjanjian keamanan sebagai upaya integritas wilayah dan integritas politik. Dari ketiga fungsi perjanjian keamanan tersebut, membuat Indonesia mampu dalam menghadapi proliferasi ancaman gerakan separatis di Papua, serta menganalisa arti penting perjanjian keamanan dan keuntungannya bagi kedua negara.

- Bab V adalah penutup, merupakan kesimpulan dari penelitian yang berisi saran dan rekomendasi.

